

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan adanya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang menyediakan bantuan bagi Sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Melalui program BOS, pemerintah pusat memberikan dana kepada Sekolah-Sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada Sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap Sekolah ditetapkan berdasarkan

jumlah murid. Untuk tahun 2011 sendiri besar dana yang diterima tiap Sekolah adalah sebagai berikut:

1. SD/SDLB di kota: Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten: Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten: Rp 570.000,-/siswa/tahun

Program BOS ini telah berperan dalam pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. APK adalah salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011).

Meskipun telah berperan dalam meningkatkan APK, dalam pengelolaan dana BOS sendiri mengalami berbagai permasalahan mulai dari korupsi, birokrasi yang terlalu panjang, sampai sampai keterlambatan penyaluran. Untuk itu Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bersama Kemenkeu, dan Kemendagri, sepakat mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2011. Salah satu bentuk

pengawasan yang dilakukan adalah mengubah mekanisme penyalurannya (DetikNews, Senin, 27 Desember 2010).

Pada tanggal 22 desember 2010 dikeluarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 37 tahun 2010 mengenai perubahan perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam 2 bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Dengan mekanisme yang baru ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan dan penyaluran dana BOS tahun 2011.

Mekanisme yang baru tersebut ternyata juga mengalami banyak permasalahan. Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melaporkan buruknya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Wakil Presiden bahwa dana BOS bermasalah dari tingkat kebijakan sampai operasional. Model baru penyaluran dana BOS tahun ini yang melalui rekening pemerintah daerah (pemda) ternyata menimbulkan masalah baru. Pemerintah daerah (pemda) tidak berani mengeluarkan dana dengan alasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum disahkan. Padahal sebenarnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bahwa penyaluran tak harus menunggu pengesahan APBD, dana bos sudah bisa dicairkan (Tempo Interaktif, 21 Juni 2011).

Kendala lain yang dialami adalah lambatnya penyaluran dana BOS pada tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten menunda penyaluran dana BOS ke Sekolah-Sekolah dengan alasan menunggu pengesahan APBD, pelengkapan dokumen Sekolah, dll (www.edukasi.kompas.com, 15 September 2011). Penundaan penyaluran dana tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap Sekolah. Sekolah terpaksa harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, antara lain dengan berhutang kepada pihak ke tiga. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah di kemudian hari, salah satu masalah yang muncul adalah Sekolah nantinya harus memanipulasi laporan keuangan karena adanya pengeluaran sebelum dana BOS masuk.

Selain kendala dalam hal penyaluran pada tingkat Kabupaten/Kota, pengelolaan dana pada tingkat Sekolahpun ditengarai mengalami berbagai kendala. Salah satunya Sekolah masih melakukan pemungutan dana terhadap siswa (radarbanten.com, 21 Oktober 2011). Masalah lain yang muncul yakni mengenai transparansi dana BOS yang masih kurang diterapkan oleh Sekolah Penerima dana BOS. Sesuai peraturan Sekolah diwajibkan mempublikasikan perihal dana BOS, namun masih banyak Sekolah yang tidak melaksanakannya sehingga warga Sekolah kurang bisa mengakses perkembangan pengelolaan dana BOS (kompasiana.com, 2 Januari 2011). Padahal setiap Sekolah telah menerima Buku Panduan Pengelolaan dana BOS dari Dinas yang berisi panduan lengkap pengelolaan dana BOS di tingkat Sekolah. Dalam buku panduan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah harus melakukan publikasi terhadap dana BOS yang diterima Sekolah, termasuk di

dalamnya memasang spanduk kebijakan Sekolah gratis, memasang daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, dan memasang Publikasi terkait besar dana BOS yang diterima dan dikelola oleh Sekolah dan Rencana Penggunaan dana BOS (RAPBS).

Di tengah berbagai kendala dalam penyaluran dana BOS, Kabupaten Banyumas dapat mengatasi beberapa kendala tersebut. Terbukti pada tahun 2011 tahap pertama (Januari-Maret 2011) dan kedua (April-Juni 2011) Kabupaten Banyumas tercatat sebagai kabupaten dengan penyaluran dana BOS tercepat di Indonesia (menkokesra.go.id, 8 April 2011). Kabupaten Banyumas sendiri pada tahun 2011 mendapatkan alokasi dana BOS dari Pemerintah sebesar Rp 96.654.630.000, dengan rincian Rp 60.812.460.000 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), dan Rp 35.842.170.000 untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Peraturan Menteri Keuangan no. 247 tahun 2010).

Dengan kecepatan penyaluran dana tersebut diharapkan Sekolah dapat dengan cepat mengelola dana BOS untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Namun demikian masih belum diketahui bagaimana pengelolaan dana BOS dalam tingkat Sekolah itu sendiri. Apakah pengelolaannya sesuai dengan aturan yang ada atau terdapat ketidak sesuaian. Untuk itu peneliti tertarik meneliti pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah di Kabupaten Banyumas.

SMP N 3 Pekuncen merupakan salah satu Sekolah di Kabupaten Banyumas yang menerima dana BOS semenjak tahun 2005. Dengan jumlah

siswa pada tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 468 siswa dan pada tahun 2011/2012 sebanyak 445 siswa, diperkirakan dana BOS yang diterima pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 520.410.000,000. Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Pekuncen dapat dikatakan cukup terbuka. Sekolah memasang perencanaan penggunaan dana BOS dan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS. Selain itu SPJ BOS juga diletakan di tempat yang cukup terbuka, sehingga siapapun dapat mengakses SPJ tersebut. Dengan keterbukaan Sekolah mengenai dana BOS, maka data yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS akan lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga peneliti tertarik mengambil tempat penelitian di SMP N 3 Pekuncen.

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tahun 2011” untuk mengetahui secara riil bentuk pengelolaan dana BOS di Sekolah tahun 2011 mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pelaporan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengubah mekanisme penyalurannya.
2. Penyaluran dana BOS tahun 2011 masih mengalami kendala walaupun mekanisme penyalurannya sudah dipermudah.
3. Terdapat Sekolah yang masih memungut biaya kepada siswa.
4. Kurangnya publikasi penggunaan dana BOS pada tingkat Sekolah.
5. Kurangnya transparansi Sekolah dalam pengelolaan dana BOS.
6. Penyaluran dana BOS pada tingkat Kabupaten mengalami keterlambatan sehingga menyulitkan pihak Sekolah.
7. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten dengan penyaluran Dana BOS tercepat di Indonesia, namun Demikian belum diketahui bagaimana pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah itu sendiri.
8. SMP N 3 Pekuncen sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Banyumas yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cukup terbuka terhadap pengelolaan dana BOS. Namun belum diketahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan dana BOS di sana.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Pembatasan penelitian ini yaitu pada pengelolaan dana BOS di SMPN 3

Pekuncen yang diuraikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal perencanaan?
2. Bagaimana Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal pelaksanaan?
3. Bagaimana Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal pengawasan dan evaluasi?
4. Bagaimana Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal pelaporan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal perencanaan.
2. Mengetahui Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal pelaksanaan.

3. Mengetahui Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal pengawasan dan evaluasi.
4. Mengetahui Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen Tahun 2011 dalam hal pelaporan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOS.

2. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengelolaan dana BOS.

3. Bagi Bendahara BOS

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan BOS.

4. Bagi Komite Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS, sehingga Komite Sekolah dapat lebih berperan dalam pengelolaan dana BOS.

5. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Sekolah, sehingga ke depannya masyarakat dan orang tua siswa dapat berperan lebih dalam mengembangkan Sekolah.